



KERETA API

PERATURAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : PER.U/KP.502/X/1/KA-2019

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

DIREKTUR UTAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara perlu melakukan penyesuaian pengaturan mengenai program kemitraan dan bina lingkungan di perusahaan;
 - b. bahwa guna meningkatkan peran serta dan eksistensi perusahaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup serta dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan
 - c. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang efektif, efisien, berdaya guna, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KP.502/IV/1/KA-2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan *Corporate Social Responsibility* dipandang sudah tidak relevan dan perlu diperbarui;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
5. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, yang perubahannya disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023373.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 29 Oktober 2018, dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 66 tanggal 12 Agustus 2019, yang laporan pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam *data base* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0314596 tanggal 15 Agustus 2019, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, SH., M.H., Notaris di Kota Bandung;
6. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.104/X/4/KA-2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code Of Corporate Governance*) PT Kereta Api Indonesia (Persero);
7. Peraturan Direksi Nomor PER.U/KF.101/III/1/KA-2019 tentang Uang Muka Dinas;
8. Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/VIII/12/KA-2019 tentang Tugas Dan Wewenang Anggota Direksi;

| 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut TJSL adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup secara berkesinambungan sehingga secara langsung dan tidak langsung memberikan manfaat bagi Perusahaan.
2. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk selanjutnya disebut RUPS adalah Menteri BUMN.
4. Perusahaan adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan.
6. Program Kemitraan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
7. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.
8. Program Hubungan Komunitas adalah program Perusahaan untuk membina hubungan harmonis baik dengan pihak internal maupun eksternal guna mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang timbul akibat aktivitas perusahaan dan untuk meningkatkan citra Perusahaan.
9. Pengelola TJSL Pusat adalah pejabat Perusahaan yang diberi hak untuk mengelola Program TJSL yang dalam hal ini adalah Vice President yang membidangi pengelolaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan, dan Program Hubungan Komunitas.
10. Komite TJSL Daerah adalah suatu tim yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan Program TJSL di Daerah.
11. Bidang Keuangan adalah bidang dalam Komite TJSL Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan program TJSL di Daerah.
12. Bidang Sosialisasi dan Publikasi adalah bidang dalam Komite TJSL Daerah yang mempunyai fungsi sosialisasi dan publikasi program TJSL di Daerah.
13. Bidang Pelatihan dan Pemantauan adalah bidang dalam Komite TJSL Daerah yang mempunyai fungsi pelatihan dan pemantauan program TJSL di Daerah.

14. Bidang Survei adalah bidang dalam Komite TJSL Daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan survei program TJSL di Daerah.
15. Bidang Penagihan dan Pelaksanaan Kegiatan adalah bidang dalam Komite TJSL Daerah yang mempunyai fungsi melakukan penagihan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan lapangan program TJSL di Daerah.
16. Kantor Pusat adalah satuan organisasi Perusahaan yang berada di tempat kedudukan Perusahaan dan mempunyai fungsi mengelola seluruh kegiatan usaha dari seluruh wilayah kerja Perusahaan.
17. Daerah adalah satuan organisasi Perusahaan yang meliputi Daerah Operasi, Divisi Regional, Divisi Light Rail Transit Jabodebek, dan Sub Divisi Regional.
18. Kepala Daerah adalah pejabat yang memimpin Daerah.
19. Unit adalah satuan organisasi di Kantor Pusat yang memiliki fungsi mendukung kegiatan usaha Perusahaan dan dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
20. Kepala Unit adalah pejabat yang memimpin Unit.
21. Bagian adalah satuan organisasi yang mempunyai fungsi mendukung kegiatan usaha Perusahaan di Daerah dan dipimpin pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.
22. Kepala Bagian adalah pejabat yang memimpin Bagian.
23. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan/ atau Program Bina Lingkungan.
24. BUMN Khusus adalah BUMN di bidang jasa keuangan yang khusus didirikan untuk pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat.
25. Penyalur adalah BUMN lain, anak perusahaan BUMN dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN yang menyalurkan Program Kemitraan.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah rencana kerja dan anggaran secara menyeluruh yang disusun oleh Perusahaan dan disahkan oleh RUPS yang merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan termasuk didalamnya Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
27. Kualitas Pinjaman adalah status kondisi pinjaman yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan, dan pinjaman macet.
28. Pemulihan Pinjaman adalah usaha untuk memperbaiki Kualitas Pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan, dan pinjaman macet agar menjadi lebih baik kategorinya.
29. Beban Pembinaan adalah beban kegiatan bimbingan dan/atau bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Mitra Binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
30. Beban Operasional TJSL adalah beban pelaksanaan operasi Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan, dan/atau Program Hubungan Komunitas di luar beban pegawai.

31. Uang Muka Dinas yang selanjutnya disingkat UMD adalah dana yang disediakan untuk digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran Perusahaan atau menanggulangi adanya kebutuhan atau kewajiban yang perlu atau harus dibayarkan secara tunai dahulu sebelum pengesahan pengeluaran keuangan secara formal melalui pejabat yang berwenang.
32. Uang Muka Dinas Sementara yang selanjutnya disingkat UMDS adalah UMD yang digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran Perusahaan yang bersifat khusus untuk melaksanakan kegiatan yang harus dibiayai terlebih dahulu atau dibiayai secara tunai serta harus segera dipertanggungjawabkan oleh Pemohon UMDS.
33. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
34. Aplikasi TJSL adalah Sistem Elektronik berupa aplikasi untuk pencatatan data Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
35. *Extra Comptable* adalah pencatatan yang dilaksanakan oleh Bidang Keuangan Daerah dan Kantor Pusat yang tidak berpengaruh pada laporan keuangan Perusahaan, dalam hal ini untuk pencatatan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
36. *Intra Comptable* adalah pencatatan yang dilakukan oleh Perusahaan yang mengacu pada garis komando keuangan dan sistem akuntansi yang berlaku dan berpengaruh pada laporan keuangan Perusahaan, dalam hal ini untuk pencatatan dana Program Hubungan Komunitas.
37. Media Publikasi adalah media untuk penyampaian informasi kepada masyarakat untuk kepentingan Perusahaan.
38. Mitra Binaan adalah usaha kecil yang mendapat pinjaman dari Program Kemitraan baik di Kantor Pusat atau Daerah.
39. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
40. Rekening Program Kemitraan adalah rekening yang dibuka khusus untuk menampung dana Program Kemitraan.
41. Rekening Program Bina Lingkungan adalah rekening yang dibuka khusus untuk menampung dana Program Bina Lingkungan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Direksi ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan TJSL.
- (2) Peraturan Direksi ini bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. Program TJSL yang mampu memberikan hasil nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. peningkatan eksistensi dan citra Perusahaan;



- c. peran serta Perusahaan dalam mengatasi masalah sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup;
- d. hubungan harmonis dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah operasional Perusahaan;
- e. peningkatan produktivitas kerja melalui pelaksanaan kegiatan olahraga, seni, dan budaya serta keagamaan bagi pekerja Perusahaan; dan
- f. pengelolaan TJSL yang efektif, efisien, berdaya guna, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direksi ini meliputi :

- a. Prinsip Umum;
- b. Pelaksana TJSL;
- c. Rencana Kerja dan Anggaran;
- d. Sumber pendanaan TJSL;
- e. Program Kemitraan;
- f. Program Bina Lingkungan;
- g. Program Hubungan Komunitas;
- h. Penyusunan dan Pengesahan Laporan;
- i. Penilaian Kinerja Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan; dan
- j. Beban Operasional TJSL.

Pasal 4

Program TJSL dilaksanakan melalui:

- a. Program Kemitraan;
- b. Program Bina Lingkungan; dan/atau
- c. Program Hubungan Komunitas.

Pasal 5

Pelaksanaan Program TJSL berdasar kepada 5 (lima) Pilar yang terdiri dari:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. keharmonisan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan;
- d. tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. kelestarian lingkungan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan melaksanakan Program TJSL di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan di sekitar wilayah kerja Perusahaan.



BAB II PELAKSANA TJSL

Pasal 7

Program TJSL dilaksanakan oleh Pengelola TJSL Pusat dan Komite TJSL Daerah.

Pasal 8

- (1) Komite TJSL Daerah dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Komite TJSL Daerah terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab TJSL Daerah;
 - b. Bidang Keuangan;
 - c. Bidang Sosialisasi dan Publikasi;
 - d. Bidang Pelatihan dan Pemantauan;
 - e. Bidang Survei; dan
 - f. Bidang Penagihan dan Pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari koordinator dan paling sedikit 5 (lima) orang anggota.
- (4) Komite TJSL Daerah dapat meminta bantuan kepada Bagian terkait untuk mendukung pelaksanaan TJSL di Daerah.

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab TJSL Daerah adalah Kepala Daerah.
- (2) Penanggung Jawab TJSL Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan kegiatan program TJSL di Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan Pengelola TJSL Pusat;
 - c. melakukan koordinasi dengan BUMN Pembina lainnya;
 - d. memastikan pelaksanaan kegiatan TJSL sesuai program;
 - e. menandatangani perjanjian Program Kemitraan; dan
 - f. melakukan pembinaan kepada Komite TJSL Daerah.

Pasal 10

- (1) Koordinator Bidang Keuangan adalah Kepala Bagian yang membidangi keuangan.
- (2) Bidang keuangan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Pengelola TJSL Pusat;
 - b. menyusun daftar calon Mitra Binaan yang telah memenuhi persyaratan, yaitu telah dilakukan seleksi administrasi, survei lapangan, dan evaluasi;
 - c. menyusun perjanjian Program Kemitraan dan perjanjian Bina Lingkungan;
 - d. melakukan perhitungan dana yang dibutuhkan dan melakukan transfer ke rekening Mitra Binaan;
 - e. melakukan penagihan terhadap Mitra Binaan yang tidak/belum melaksanakan kewajiban;

- f. melakukan pencatatan transaksi bulanan melalui Aplikasi TJSL;
- g. menyusun, memelihara, dan menyimpan laporan realisasi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan bulanan, triwulanan, dan semesteran untuk dilaporkan kepada Pengelola TJSL Pusat;
- h. menyelesaikan administrasi dan pendukung pembukuan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan; dan
- i. memantau dan mengevaluasi Rekening Program Kemitraan dan Rekening Program Bina Lingkungan di Daerah.

Pasal 11

- (1) Koordinator Bidang Sosialisasi dan Publikasi adalah Kepala Bagian yang membidangi hubungan masyarakat.
- (2) Bidang Sosialisasi dan Publikasi memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan dokumentasi kegiatan dan pelaksanaan program TJSL;
 - b. melakukan sosialisasi secara berkesinambungan baik kepada pihak eksternal maupun internal tentang program dan kegiatan TJSL;
 - c. melakukan inventarisasi dan menyampaikan informasi yang akan memengaruhi citra Perusahaan kepada Penanggung Jawab TJSL Daerah; dan
 - d. melakukan publikasi program TJSL dalam rangka membangun citra Perusahaan.

Pasal 12

- (1) Koordinator Bidang Pelatihan dan Pemantauan adalah Kepala Bagian yang membidangi sumber daya manusia.
- (2) Bidang Pelatihan dan Pemantauan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program pelatihan baik untuk eksternal maupun internal;
 - b. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Mitra Binaan;
 - c. menyampaikan hasil pemantauan kepada Pengelola TJSL Pusat melalui penanggung jawab TJSL Daerah; dan
 - d. memelihara dan menyimpan dokumen Program TJSL.

Pasal 13

- (1) Koordinator Bidang Survei adalah Kepala Bagian yang membidangi Kesehatan.
- (2) Bidang Survei memiliki Tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan survei dan pemeriksaan kebenaran atas usulan atau pengajuan permohonan masyarakat yang berkaitan dengan Program TJSL;
 - b. melakukan kajian atas proposal pinjaman dari Calon Mitra Binaan yang meliputi:
 - 1) evaluasi kegiatan usaha yang bersangkutan;
 - 2) rencana penggunaan pinjaman; dan
 - 3) identitas karakter calon Mitra Binaan, jumlah modal sendiri, kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya, dan kondisi usaha yang akan mempengaruhi daya serap pasar; dan

- c. memberikan koreksi dan informasi kepada penanggung jawab TJSL Daerah mengenai pelaksanaan kegiatan dan program TJSL.

Pasal 14

- (1) Koordinator Bidang Penagihan dan Pelaksanaan Kegiatan adalah Kepala Bagian yang membidangi Pengamanan.
- (2) Bidang Penagihan dan Pelaksanaan Kegiatan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan program dan kegiatan TJSL;
 - b. melakukan koordinasi dengan aparat desa, pemuka masyarakat, pemuda, dan alim ulama serta pihak lain yang terkait sebagai langkah persiapan dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban di lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan program dan kegiatan TJSL;
 - c. bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan program dan kegiatan TJSL;
 - d. mengkoordinir dan mengusulkan jenis dan lokasi kegiatan dalam melakukan sosialisasi tentang keamanan dan keselamatan perjalanan Kereta Api kepada masyarakat sekitar jalur Kereta Api; dan
 - e. melakukan proses penagihan pada Mitra Binaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian.

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Rencana kerja dan anggaran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan RKAP.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rencana kerja Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan;
 - b. anggaran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sumber dana, dana yang tersedia, dan rencana penggunaan dana; dan
 - c. proyeksi posisi keuangan, laporan aktivitas, dan arus kas Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan rencana kerja dan anggaran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Pengelola TJSL Pusat menyusun turunan rencana kerja dan anggaran untuk masing-masing Daerah.
- (2) Turunan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak manajemen yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Pengelola TJSL Pusat dapat melakukan pengumpulan dana dari masing-masing Rekening Program Kemitraan dan Rekening Program Bina Lingkungan Daerah.

Pasal 18

Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan bersumber dari:

- a. paling tinggi 4 % (empat persen) dari penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS pengesahan laporan tahunan Perusahaan tahun buku sebelumnya;
- b. pengembalian pokok pinjaman Program Kemitraan;
- c. jasa administrasi pinjaman, margin, atau bagi hasil Program Kemitraan;
- d. hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang ditempatkan;
- e. sisa kas dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tahun sebelumnya;
- f. pengembalian Program Kemitraan dari BUMN Khusus; dan/atau
- g. sumber lain yang sah.

Pasal 19

Dana Program Hubungan Komunitas bersumber dari anggaran Perusahaan diluar rencana kerja dan anggaran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

BAB IV PROGRAM KEMITRAAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 20

- (1) Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:
 - a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek paling lama 1 (satu) tahun dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan; dan/atau
 - c. Beban Pembinaan.
- (2) Beban Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian.
- (3) Beban Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat hibah dengan besaran paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

- (4) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

Pasal 21

- (1) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

- (1) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh RUPS.
- (2) Apabila pinjaman atau pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pinjaman atau pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasil untuk Perusahaan adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) (10:90) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) (50:50) berdasarkan perjanjian.

Pasal 23

- (1) Penyaluran dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dilakukan oleh:
 - a. Komite TJSL Daerah; dan/atau
 - b. Penyalur.
- (2) Penyaluran dana Program Kemitraan melalui Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola TJSL Pusat.
- (3) Penyaluran Program Kemitraan dapat dilakukan dengan memberikan pinjaman tanpa bunga atau hibah dana Program Kemitraan kepada BUMN Khusus, untuk melakukan pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil.
- (4) Pemberian pinjaman tanpa bunga dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapat persetujuan RUPS.
- (5) Pembebanan bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro dan kecil oleh BUMN Khusus harus lebih kecil dari bunga atau bagi hasil apabila pinjaman permodalan dan/atau pembinaan menggunakan anggaran di luar dana pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Beban pajak yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Program Kemitraan dibebankan pada Rekening Program Kemitraan.

Pasal 24

- (1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. milik Warga Negara Indonesia;
 - c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
 - d. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
 - e. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
 - f. telah melakukan kegiatan usaha paling singkat 6 (enam) bulan; dan
 - g. belum memenuhi persyaratan perbankan atau lembaga keuangan non-bank.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi Usaha Kecil yang baru dibentuk atau berdiri atas inisiatif Perusahaan sebagai bagian program TJSL Perusahaan.

Pasal 25

- (1) Penyaluran dana Program Kemitraan dilaksanakan atas inisiatif:
 - a. Perusahaan; atau
 - b. calon Mitra Binaan.
- (2) Penyaluran dana Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Komite TJSL Daerah sebagai bagian program TJSL Perusahaan.
- (3) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan BUMN lain atau lembaga lainnya untuk memperoleh calon Mitra Binaan yang sesuai dengan program Perusahaan.
- (4) Penyaluran dana Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan proposal pengajuan dari calon Mitra Binaan yang diterima oleh Komite TJSL Daerah.

Pasal 26

- (1) Proposal Calon Mitra Binaan dalam Program Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) paling sedikit memuat data sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat kegiatan usaha;
 - b. nama dan alamat pemilik atau pengurus kegiatan usaha;
 - c. koordinat sistem penentuan posisi global alamat tempat usaha dan alamat tempat tinggal;
 - d. bidang usaha;

- e. perkembangan kinerja usaha meliputi:
 - 1) arus kas;
 - 2) perhitungan pendapatan dan beban; dan
 - 3) neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha;
 - f. rencana usaha dan kebutuhan dana;
 - g. proyeksi pendapatan sesuai rencana usaha; dan
 - h. foto kegiatan usaha calon Mitra Binaan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. kartu tanda penduduk pemilik atau pengurus yang masih berlaku sesuai dengan alamat tempat tinggal;
 - b. kartu keluarga sesuai dengan alamat tempat tinggal yang masih berlaku;
 - c. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
 - d. surat pernyataan pinjaman atau kewajiban kepada pihak lain;
 - e. surat pernyataan tidak memiliki hubungan perkawinan atau semenda dengan pekerja Perusahaan;
 - f. surat persetujuan menjadi Mitra Binaan Perusahaan dari pasangan (suami/istri) dalam hal calon Mitra Binaan dalam ikatan perkawinan;
 - g. surat pernyataan tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN Pembina lain;
 - h. izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang; dan
 - i. surat pernyataan kesanggupan memasang identitas sebagai Mitra Binaan Perusahaan sesuai standar yang ditetapkan Pengelola TJSL Pusat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak diwajibkan bagi calon Mitra Binaan yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program TJSL Perusahaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku khusus untuk pengajuan pertama kali.

Pasal 27

- (1) Bidang Survei melakukan evaluasi atas proposal calon Mitra Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap layak selanjutnya Bidang Survei melakukan survei calon Mitra Binaan.
- (3) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisa kredit.

Pasal 28

- (1) Analisa kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Bidang Keuangan.
- (2) Analisa kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi analisa:
 - a. karakter;
 - b. kapasitas;
 - c. modal; dan
 - d. kondisi usaha.

- (3) Berdasarkan analisa kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan rapat Komite TJSL Daerah untuk menetapkan kelayakan calon Mitra Binaan.
- (4) Kelayakan calon Mitra Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetujui oleh seluruh koordinator bidang pada Komite TJSL Daerah.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan persetujuan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) Penanggung Jawab TJSL Daerah mengajukan permohonan pencairan Program Kemitraan kepada Pengelola TJSL Pusat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
 - a. hasil pemindaian proposal Program Kemitraan;
 - b. hasil pemindaian berita acara survei;
 - c. hasil pemindaian analisa kredit; dan
 - d. hasil pemindaian notulen rapat Komite TJSL Daerah.
- (3) Pengelola TJSL Pusat melakukan evaluasi atas permohonan dari Penanggung Jawab TJSL Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penjelasan mengenai alasan penolakan.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan persetujuan Pengelola TJSL Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) selanjutnya Bidang Keuangan menyusun perjanjian Program Kemitraan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu draf standar yang ditetapkan oleh Vice President yang menyelenggarakan pelayanan hukum terkait perikatan bisnis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Calon Mitra Binaan dan Penanggung Jawab TJSL Daerah.

Pasal 31

- (1) Pengelola TJSL Pusat menentukan jenis sumber pendanaan rencana penyaluran Program Kemitraan.
- (2) Sumber pendanaan Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dana rencana kerja dan anggaran Program Kemitraan;
 - b. dana pada Rekening Program Kemitraan pada Pengelola TJSL Pusat; atau
 - c. dana pada Rekening Program Kemitraan Daerah.
- (3) Pengelola TJSL Pusat berwenang memindahkan dana pada Rekening Program Kemitraan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ke Daerah lain.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan Perjanjian Program Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Pengelola TJSL Pusat melakukan proses penyediaan dana melalui mekanisme UMDS.

- (2) Dalam hal Program Kemitraan menggunakan dana pada Rekening Program Kemitraan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, Komite TJSL Daerah dapat melakukan pencairan dana setelah perjanjian Program Kemitraan ditandatangani.

Pasal 33

Penyaluran dana Program Kemitraan dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Program Kemitraan ke rekening Mitra Binaan setelah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) telah ditandatangani.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Program Kemitraan dilakukan menggunakan Aplikasi TJSL.
- (2) Setiap transaksi Program Kemitraan wajib tercatat pada Aplikasi TJSL.

Bagian Kedua Kualitas Pinjaman

Pasal 35

Dalam hal Mitra Binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran jasa administrasi pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Mitra Binaan melakukan pelunasan angsuran sebelum jangka waktu dalam perjanjian, maka hanya membayar sisa pokok pinjaman dan jasa administrasi pinjaman pada bulan tersebut saja sedangkan sisa jasa administrasi pinjaman pada bulan-bulan berikutnya tidak dikenakan.
- (2) Apabila Mitra Binaan melakukan pelunasan angsuran melebihi jatuh tempo perjanjian pinjaman berakhir, maka yang dibayar adalah sisa pokok pinjaman dan sisa jasa administrasi pinjaman.

Pasal 37

- (1) Kategori Kualitas Pinjaman terdiri dari:
 - a. lancar;
 - b. kurang lancar;
 - c. diragukan; dan
 - d. macet.
- (2) Kategori lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai ketentuan dalam perjanjian.
- (3) Kategori kurang lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa

administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai ketentuan dalam perjanjian.

- (4) Kategori diragukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai ketentuan dalam perjanjian.
- (5) Kategori macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai ketentuan dalam perjanjian.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Mitra Binaan membayar angsuran melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai ketentuan dalam perjanjian, Bidang Keuangan wajib memberitahukan kepada Bidang Penagihan dan Pelaksanaan Kegiatan untuk melakukan penagihan dan melakukan upaya lain sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- (2) Komite TJSL Daerah melakukan rapat guna menentukan usaha-usaha untuk memulihkan pinjaman dalam hal setelah dilakukan upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mitra Binaan belum memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dalam perjanjian.

Pasal 39

- (1) Terhadap Kualitas Pinjaman kurang lancar, diragukan, dan macet dapat dilakukan usaha-usaha untuk memulihkan pinjaman dengan cara:
 - a. penjadwalan kembali; atau
 - b. penyesuaian persyaratan.
- (2) Pemulihan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
 - b. usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha; dan
 - c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.
- (3) Usaha pemulihan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil upaya penagihan yang dilakukan Bidang Penagihan dan Pelaksanaan Kegiatan dan skema penyelamatan yang disusun oleh Bidang Keuangan.
- (4) Bidang Pelatihan dan Pemantauan wajib melakukan segala daya dan upaya untuk memastikan usaha penyelamatan berjalan sesuai skema penyelamatan.

Pasal 40

- (1) Pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengatur ulang jangka waktu pinjaman.
- (2) Pemulihan pinjaman dengan cara penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dilakukan setelah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan.
- (3) Penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghapus tunggakan jasa administrasi pinjaman dan/atau menghapus beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo.

Pasal 41

- (1) Pinjaman macet yang telah dilakukan usaha pemulihan namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain pada pos pinjaman bermasalah.
- (2) Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang Penagihan dan Pelaksanaan Kegiatan tetap melakukan upaya penagihan terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil atas upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam pos pinjaman bermasalah yang diterima kembali.
- (5) Jumlah dan mutasi rekening pinjaman bermasalah dan pinjaman bermasalah yang diterima kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan secara periodik dalam laporan triwulanan kepada Pengelola TJSL Pusat.
- (6) Pinjaman macet yang terjadi karena keadaan memaksa dapat dikelompokkan dalam aktiva lain-lain pada pos pinjaman bermasalah tanpa melalui usaha pemulihan.
- (7) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
 - a. Mitra Binaan meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta waris yang mencukupi untuk melakukan pelunasan; atau
 - b. gagal usaha akibat keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain bencana alam atau kerusakan.

Bagian Ketiga Pemantauan

Pasal 42

- (1) Bidang Pelatihan dan Pemantauan wajib melakukan pemantauan terhadap kondisi usaha Mitra Binaan setiap 3 (tiga) bulan.

- (2) Kegiatan pemantauan kondisi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan terhadap:
- a. kelancaran usaha;
 - b. laporan keuangan atau kas;
 - c. produktivitas usaha;
 - d. peningkatan produksi, pendapatan dan skala usaha Mitra Binaan; dan
 - e. perbaikan lingkungan usaha di lokasi tertentu setelah menjadi Mitra Binaan.

Pasal 43

- (1) Komite TJSL Daerah wajib melakukan pendataan terhadap para pengusaha kecil yang mendapatkan pinjaman berdasarkan penjaminan Mitra Binaan di Daerah, untuk menghindari duplikasi pinjaman oleh BUMN lain.
- (2) Pengelola TJSL Pusat melakukan inventarisasi Mitra Binaan berdasarkan data dari Daerah.

Pasal 44

- (1) Secara berkesinambungan Bidang Pelatihan dan Pemantauan melaksanakan kegiatan pelatihan untuk mengembangkan kegiatan usaha Mitra Binaan.
- (2) Kurikulum pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan kebutuhan Mitra Binaan dan/atau hasil kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

Pasal 45

Pembukuan dana Program Kemitraan di Kantor Pusat dan di Daerah dicatat secara *Extra Comptable*.

Pasal 46

Ketentuan mengenai dokumen pendukung yang digunakan dalam Program Kemitraan ditetapkan oleh Pengelola TJSL Pusat.

BAB V

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 47

- (1) Bantuan Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk:
 - a. bantuan korban bencana alam;
 - b. bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;

- c. bantuan peningkatan kesehatan;
 - d. bantuan pengembangan prasarana dan/ atau sarana umum;
 - e. bantuan sarana ibadah;
 - f. bantuan pelestarian alam; dan/atau
 - g. bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk:
 - 1) elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
 - 2) penyediaan sarana air bersih;
 - 3) penyediaan sarana mandi cuci kakus;
 - 4) bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi Usaha Kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
 - 5) perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 - 6) bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
 - 7) bantuan peralatan usaha.
- (2) Bantuan Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.
- (3) Dalam hal bantuan Program Bina Lingkungan diberikan dalam bentuk barang maka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mengutamakan program sinergi BUMN;
 - b. pembelian dilakukan kepada pabrikan, agen tunggal, dan/atau distributor resmi; atau
 - c. dalam hal skema sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b tidak dapat dilaksanakan maka pembelian barang dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 48

- (1) Penyaluran bantuan Program Bina Lingkungan dilaksanakan atas inisiatif:
- a. Perusahaan; atau
 - b. calon penerima bantuan.
- (2) Penyaluran bantuan Program Bina Lingkungan atas inisiatif Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
- a. Komite TJSL Daerah; atau
 - b. Pengelola TJSL Pusat.
- (3) Penyaluran bantuan Program Bina Lingkungan atas inisiatif Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan program TJSL Perusahaan atau dalam rangka bantuan korban bencana alam.
- (4) Penyaluran bantuan Program Bina Lingkungan atas inisiatif Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa memerlukan proposal pengajuan dari calon penerima bantuan.
- (5) Penyaluran bantuan Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan proposal pengajuan dari pemohon bantuan Program Bina Lingkungan yang diterima oleh Komite TJSL Daerah atau Pengelola TJSL Pusat.

Pasal 49

Pejabat yang berwenang memutuskan pemberian Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri dari:

- a. Pengelola TJSL Pusat berwenang menyetujui sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Executive Vice President Corporate Secretary berwenang menyetujui sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- c. Direktur Utama berwenang menyetujui dengan nilai sesuai kebutuhan Perusahaan.

Pasal 50

Beban pajak yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Program Bina Lingkungan dibebankan pada rencana kerja dan anggaran Program Bina Lingkungan.

Bagian Kedua Program Bina Lingkungan Atas Inisiatif Perusahaan

Pasal 51

Program Bina Lingkungan atas Inisiatif Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan:

- a. penugasan dari Kementerian BUMN; dan/atau
- b. program TJSL Perusahaan.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, Pengelola TJSL Pusat menyalurkan bantuan Program Bina Lingkungan kepada penerima.
- (2) Dalam hal pemberian Program Bina Lingkungan diluar kewenangan Pengelola TJSL Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pengelola TJSL Pusat mengajukan usulan penyaluran Program Bina Lingkungan kepada pejabat yang berwenang memutuskan.
- (3) Berdasarkan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola TJSL Pusat menyalurkan bantuan Program Bina Lingkungan kepada penerima.

Pasal 53

- (1) Program Bina Lingkungan dalam rangka Program TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilaksanakan berdasarkan program kerja:
 - a. Pengelola TJSL Pusat; atau
 - b. Komite TJSL Daerah.
- (2) Besaran bantuan Program Bina Lingkungan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang memutuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Bagian Ketiga
Program Bina Lingkungan Atas Inisiatif calon penerima bantuan

Pasal 54

Proposal bantuan Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) paling sedikit memuat data sebagai berikut:

- a. identitas pemohon bantuan Program Bina Lingkungan;
- b. rencana kebutuhan dan penggunaan bantuan Program Bina Lingkungan;
- c. rencana anggaran biaya;
- d. foto pendukung permohonan bantuan Program Bina Lingkungan; dan
- e. koordinat sistem penentuan posisi global alamat pemohon dan/atau lokasi bantuan.

Pasal 55

- (1) Bidang Survei melakukan evaluasi proposal bantuan Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap layak selanjutnya Bidang Survei melakukan survei calon penerima bantuan Program Bina Lingkungan.
- (3) Hasil survei sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemberian bantuan dalam rapat Komite TJSL Daerah.
- (4) Keputusan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetujui oleh seluruh koordinator bidang pada Komite TJSL Daerah.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan keputusan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) Penanggung Jawab TJSL Daerah mengajukan permohonan pencairan Program Bina Lingkungan kepada Pengelola TJSL Pusat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. hasil pemindaian proposal permohonan Program Bina Lingkungan;
 - b. hasil pemindaian berita acara survei; dan
 - c. hasil pemindaian notulen rapat Komite TJSL Daerah.

Pasal 57

- (1) Pengelola TJSL Pusat melakukan evaluasi atas permohonan dari Penanggung Jawab TJSL Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) guna memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan mengenai alasan penolakan.

Pasal 58

- (1) Pengelola TJSL Pusat melakukan evaluasi proposal bantuan Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang diajukan oleh pemohon kepada Direksi atau Pengelola TJSL Pusat.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola TJSL Pusat melakukan survei calon penerima bantuan atau meminta Komite TJSL Daerah untuk melakukan survei.
- (3) Berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Pengelola TJSL Pusat memberikan persetujuan atau penolakan permohonan bantuan Program Bina Lingkungan.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penjelasan mengenai alasan penolakan.

Pasal 59

- (1) Pengelola TJSL Pusat atau Bidang Keuangan menyusun perjanjian Program Bina Lingkungan terhadap permohonan bantuan Program Bina Lingkungan yang telah disetujui.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu draf standar yang ditetapkan oleh Vice President yang membidangi pelayanan hukum terkait perikatan bisnis.
- (3) Perjanjian Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengelola TJSL Pusat atau Penanggung Jawab TJSL Daerah dan penerima bantuan.
- (4) Pemberian bantuan Program Bina Lingkungan dalam bentuk barang tanpa perlu dituangkan dalam perjanjian Program Bina Lingkungan.
- (5) Pemberian bantuan Program Bina Lingkungan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 60

- (1) Berdasarkan Perjanjian Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Pengelola TJSL Pusat melakukan pencairan dana melalui mekanisme UMDS.
- (2) Penyaluran dana Program Bina Lingkungan dilakukan dengan cara transfer ke rekening penerima bantuan Program Bina Lingkungan setelah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) telah ditandatangani.

Pasal 61

- (1) Pengelola TJSL Pusat dan Komite TJSL Daerah wajib melakukan pemantauan dan pengawasan atas penyaluran bantuan Program Bina Lingkungan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Program Bina Lingkungan maka Pengelola TJSL Pusat dan Komite TJSL Daerah wajib melakukan upaya pemulihan dan upaya lain sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Pasal 62

Pembukuan dana Program Bina Lingkungan yang dilakukan di Kantor Pusat dan di Daerah dicatat secara *Extra Comptable*.

Pasal 63

Ketentuan mengenai dokumen pendukung yang digunakan dalam Program Bina Lingkungan ditetapkan oleh Pengelola TJSL Pusat.

BAB VI

PROGRAM HUBUNGAN KOMUNITAS

Pasal 64

Program Hubungan Komunitas terdiri dari:

- a. Program Hubungan Komunitas internal; dan
- b. Program Hubungan Komunitas eksternal.

Pasal 65

- (1) Program Hubungan Komunitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. kegiatan olahraga dan kesenian pekerja;
 - b. kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. kegiatan Marching Band Locomotive.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 66

- (1) Program Hubungan Komunitas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b digunakan untuk:
 - a. kegiatan yang dilaksanakan guna menciptakan hubungan harmonis dengan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan di wilayah operasional Perusahaan;
 - b. kegiatan untuk mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan usaha perusahaan guna menciptakan situasi kondusif bagi kelangsungan kegiatan usaha perusahaan;
 - c. kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan usaha Perusahaan dalam hal terdapat resistensi dari masyarakat dan/atau pemangku kebijakan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan *sponsorship* kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (2) Bantuan Program Hubungan Komunitas eksternal dapat berupa uang dan/atau barang.

Pasal 67

Pelaksana Program Hubungan Komunitas terdiri:

- a. Pengelola TJSL Pusat; dan/atau
- b. Bagian yang membidangi sumber daya manusia untuk Program Hubungan Komunitas internal di Daerah.

Pasal 68

- (1) Penyaluran dana Program Hubungan Komunitas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dilaksanakan atas inisiatif:
 - a. Perusahaan; atau
 - b. pemohon bantuan.
- (2) Penyaluran dana Program Hubungan Komunitas eksternal atas inisiatif Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan adanya kebutuhan Perusahaan.
- (3) Penyaluran dana Program Hubungan Komunitas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan proposal permohonan bantuan yang diterima Perusahaan.

Pasal 69

- (1) Pengelola TJSL Pusat menyusun rencana kerja dan anggaran Program Hubungan Komunitas eksternal.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, kepala satuan organisasi di Perusahaan dengan jabatan paling rendah Vice President dapat mengajukan usulan penyaluran dana Program Hubungan Komunitas eksternal kepada Pengelola TJSL Pusat.

Pasal 70

- (1) Pengelola TJSL Pusat melakukan evaluasi usulan penyaluran dana Program Hubungan Komunitas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan proposal permohonan bantuan yang diterima Perusahaan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap layak, pelaksana Program Hubungan Komunitas mengajukan permohonan persetujuan pemberian bantuan Program Hubungan Komunitas kepada pejabat yang berwenang memutuskan.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen pendukung dan hasil evaluasi.

Pasal 71

Pejabat yang berwenang memutuskan pemberian Program Hubungan Komunitas Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) terdiri dari:

- a. Pengelola TJSL Pusat berwenang menyetujui sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Executive Vice President Corporate Secretary berwenang menyetujui sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

- c. Direktur Utama berwenang menyetujui dengan nilai sesuai kebutuhan Perusahaan.

Pasal 72

Penyerahan bantuan Program Hubungan Komunitas eksternal dituangkan dalam berita acara penyerahan bantuan.

Pasal 73

Pendanaan Program Hubungan Komunitas dilaksanakan melalui mekanisme UMDS.

Pasal 74

- (1) Pelaksana Program Hubungan Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 wajib melakukan pemantauan dan pengawasan atas penyaluran bantuan Program Hubungan Komunitas eksternal kepada penerima bantuan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai maksud pemberian bantuan maka Pengelola melakukan upaya pemulihan.

Pasal 75

Pembukuan dana Program Hubungan Komunitas dicatat secara *Intra Comptable*.

Pasal 76

Ketentuan mengenai dokumen pendukung yang digunakan dalam Program Hubungan Komunitas ditetapkan oleh Pengelola TJSL Pusat.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN

Pasal 77

- (1) Setiap bulan penanggung jawab TJSL Daerah wajib menyusun laporan pelaksanaan TJSL pada masing-masing Daerah yang disampaikan kepada Pengelola TJSL Pusat.
- (2) Laporan pelaksanaan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan pelaksanaan:
 - a. Program Kemitraan;
 - b. Program Bina Lingkungan; dan
 - c. Program Hubungan Komunitas.

- (3) Laporan Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai:
- a. data perjanjian Program Kemitraan;
 - b. arus kas dana Program Kemitraan;
 - c. posisi dana Program Kemitraan;
 - d. penyaluran Dana Program Kemitraan per sektor dan per wilayah;
 - e. daftar Mitra Binaan berdasarkan kategori Kualitas Pinjaman;
 - f. identitas Mitra Binaan;
 - g. jenis usaha Mitra Binaan;
 - h. nilai pinjaman masing-masing Mitra Binaan.
 - i. perkembangan kinerja usaha Mitra Binaan;
 - j. upaya perbaikan tingkat kualitas pinjaman;
 - k. pelaksanaan pemantauan Mitra Binaan;
 - l. pelatihan Mitra Binaan; dan
 - m. upaya penagihan terhadap pinjaman dengan tingkat kualitas pinjaman selain lancar.

Pasal 78

- (1) Pengelola TJSL Pusat menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan setiap:
 - a. 3 (tiga) bulan; dan
 - b. 1 (satu) tahun,untuk disampaikan kepada Direksi.
- (2) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola TJSL Pusat melaporkan secara daring melalui portal Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan kepada RUPS.
- (3) Data laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagaimana pada ayat (1) dimasukkan pada aplikasi informasi teknologi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
- (4) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. laporan setiap 3 (tiga) bulan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya triwulan tersebut;
 - b. laporan setiap 1 (satu) tahun sebelum audit, dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak berakhirnya tahun tersebut;
 - c. laporan Keuangan setiap 1 (satu) tahun yang telah diaudit, dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sejak keluarnya hasil audit; dan/atau
 - d. Laporan Arus Kas dilakukan setelah Program Kemitraan dan Program bina lingkungan telah selesai dilakukan penyaluran.



Pasal 79

- (1) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan diaudit bersamaan dengan audit laporan keuangan Perusahaan.
- (2) Pengesahan laporan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan pengesahan laporan tahunan Perusahaan.

Pasal 80

Ketentuan mengenai dokumen pendukung yang digunakan dalam penyusunan dan penetapan laporan TJSL ditetapkan oleh Pengelola TJSL Pusat.

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Pasal 81

- (1) Efektivitas penyaluran dihitung dengan cara jumlah dana Program Kemitraan yang disalurkan dibandingkan dengan dana yang tersedia.
- (2) Efektivitas penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam penyaluran dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Pasal 82

- (1) Pengelola TJSL Pusat bertanggung jawab atas tercapainya kinerja Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
- (2) Keberhasilan Pengelola TJSL Pusat diukur berdasarkan indikator kinerja utama Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Kepala Daerah bertanggung jawab atas tercapainya kinerja Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang baik di masing-masing wilayahnya.
- (2) Keberhasilan Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab TJSL Daerah diukur berdasarkan indikator kinerja utama Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sesuai dengan kontrak manajemen antara Direksi dengan Kepala Daerah.



BAB IX
BEBAN OPERASIONAL

Pasal 84

- (1) Beban Operasional TJSL menjadi beban Perusahaan dan diprogramkan dalam RKAP.
- (2) Beban Operasional TJSL dicatat secara *Intra Comptable*.

Pasal 85

- (3) Beban Operasional TJSL terdiri dari:
 - a. Beban Operasional Program Kemitraan;
 - b. Beban Operasional Program Bina Lingkungan; dan
 - c. Beban Operasional Program Hubungan Komunitas.
- (4) Penggunaan Beban Operasional Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. biaya dalam rangka survei lokasi Mitra Binaan dan penagihan pinjaman;
 - b. kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan fungsi pembinaan, fungsi administrasi, dan keuangan;
 - c. administrasi bank, surat menyurat, dan/atau kegiatan administrasi lain; dan
 - d. biaya publikasi kegiatan.
- (5) Penggunaan Beban Operasional Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. biaya dalam rangka survei, pemantauan, evaluasi dan penyerahan bantuan Bina Lingkungan;
 - b. beban administrasi bank, surat menyurat dan kegiatan administrasi lain; dan
 - c. biaya publikasi kegiatan.
- (6) Penggunaan Beban Operasional Program Hubungan Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. biaya dalam rangka survei, evaluasi, dan penyerahan bantuan Program Hubungan Komunitas; dan
 - b. biaya publikasi kegiatan.

Pasal 86

- (1) Beban Operasional TJSL di Daerah dibebankan pada *commitment item* beban operasional TJSL dengan *fund center* Kepala Bagian yang membidangi sumber daya manusia.
- (2) Beban Operasional TJSL di Kantor Pusat dibebankan pada *commitment item* beban operasional TJSL dengan *fund center* Pengelola TJSL Pusat.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.003/VI/9/KA-2012 tentang Tanggung Jawab Para EVP/VP Daerah Operasi, Divisi Regional dan Sub Divisi Regional di Lingkungan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Dalam Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
- b. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KP.502/IV/1/KA-2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan penerapan *Corporate Social Responsibility*); dan
- c. Surat Edaran Direksi Nomor 15/OT.103/KA-2015 tentang Pemahaman *Corporate Social Responsibility* dan Tupoksi Tim CSR Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya agar tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Bandung


Pada Tanggal : 14 Oktober 2019

a.n DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

DIREKTUR UTAMA,

Salinan sesuai dengan aslinya
VP Corporate Document Management,


MARIYANTO
NIPP. 46915


EDI SUKMORO
NIPP. 65359

Salinan Peraturan Direksi ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Para Executive Vice President/Corporate Deputy Director PT Kereta Api Indonesia (Persero); dan
4. Para Vice President/General Manager PT Kereta Api Indonesia (Persero).